



Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai

Indra Prayoga Hermanto, Arinto Nurcahyono*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 20/8/2022
Revised : 9/12/2022
Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 89-94
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Kejahatan merupakan gejala sosial yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum hadir untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara dan upaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dan juga untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dari perspektif sosiologi hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tindakan pencurian yang terjadi telah di lakukan berulang kali sehingga tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana residivis KUHP sudah mengaturnya dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut, sebagai perwujudan yang diatur dalam KUHP. Dalam usaha untuk menciptakan usaha penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya residivis, diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam lingkungan maupun pergaulan didalam keluarga dan masyarakat sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan tersebut diantaranya seperti, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum; Pencurian; Residivis.

ABSTRACT

Crime is a social phenomenon that is often faced by every society in this world. The crime that often occurs in Indonesia is theft, so when that happens the law is there to provide justice and a sense of security to the community with legal procedures and remedies. This study aims to find out how criminal law is enforced in the crime of motorcycle theft by recidivists and also to find out how the process of criminalizing motorcycle theft by recidivists from the perspective of legal sociology. The research method used is a sociological juridical approach and data collection techniques used in this study are literature studies and interviews. Based on the results of the research conducted, it shows that the act of theft that has occurred has been carried out repeatedly so that the crime is a recidivist crime. In an effort to create efforts to deal with criminal acts of theft, especially recidivists, it is necessary to carry out matters that have been included in laws and regulations, so that a sense of security, comfort and peace can be created in the environment and associations within the family and social community. There are several factors that influence these crimes, including internal factors, external factors, and economic factors.

Keywords : Sociology of Law; Theft; Recidivists.

A. Pendahuluan

Perkembangan dan pembangunan dalam masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai-nilai, sikap dan juga pola tingkah laku didalam masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian, sehingga apabila hal itu terjadi maka hukum hadir untuk memberikan keadilan serta rasa aman kepada masyarakat dengan tata cara dan upaya hukum yang telah diatur dalam KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana (Bunga Tania Putri & Chepi Ali Firman Zakaria, 2022). Tanpa ada upaya hukum yang efektif maka dapat memperburuk keadaan terhadap kondisi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu hukum hadir sebagai pedoman dalam masyarakat untuk mengatur berbagai dinamika yang terjadi pada masyarakat.

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah kejahatan yang sejenis maupun tidak, yang mana dari kejahatan yang dilakukan tersebut telah ada putusan hakim yang bersifat inkra. Residivis sendiri berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya (Kartanegara, t.t.). Menurut Patuju & Salimin Afamery (2016) residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah. Menurut Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan (Dimas dkk., 2019). Hal ini membuat anggapan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan atau residivis tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan.

Dikutip dari laman KLIK BANGGAI (2022), Pemuda berusia 17 tahun Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulteng ini terpaksa harus berurusan dengan polisi. Betapa tidak, meski umurnya masih tergolong sangat muda, pria berusia 1 tahun ini merupakan seorang pencuri sepeda motor (curanmor). Pemuda ini terpaksa harus diamankan oleh Tim Buser Satreskrim Polres Banggai yang beraksi di Jalan Batu Permata, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu 9 Februari 2022.

Dengan melihatnya dari perspektif sosiologi hukum maka kita akan melihat hukum dari perspektif eksternal, kita tak hanya melihat standar hukum itu seperti hukum dalam buku saja, tetapi juga pada perkembangannya dan bagaimana hukum itu bekerja dalam praktek. Menurut Soerjono Soekanto (1991) sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Bagaimanapun juga, hukum lebih dari sekedar kumpulan peraturan-peraturan hukum saja, penting untuk diketahui bahwa rumusan aturan hukum saja biasanya tak cukup untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun juga, aturan-aturan hukum tidak secara otomatis dipatuhi. Undang-undang seringkali mengenyampingkan asumsi mengenai hubungan antara perilaku manusia dan fungsi hukum. Penelitian dari perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa manusia terkadang bertindak lebih emosional daripada rasional. Sanksi juga seringkali memiliki pengaruh kecil terhadap kepatuhan seseorang terhadap aturan daripada yang diasumsikan, sehingga sanksi tak selalu memiliki efek pencegahan yang diharapkan. Oleh karena itu keberadaan aturan hukum tersebut tidak dapat menjamin bahwa peraturan tersebut bisa bekerja efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis?; (2) Bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dari perspektif sosiologi hukum?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis; (2) Untuk mengetahui bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pencurian sepeda motor oleh residivis dari perspektif sosiologi hukum.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, yaitu pelaku residivis tindak pidana pencurian dan aparat-aparat penegak hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Residivis

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana (Harun, 1990). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian, yaitu sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP di atas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.

Menurut pasal 486, pasal 487, pasal 48 KUHP terdapat beberapa syarat yang dapat menentukan perbuatan seseorang termasuk ke dalam pengulangan tindak pidana residivis atau bukan, di antaranya yaitu: (1) Pelaku tindak pidana tersebut harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini artinya antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Karena jika tidak ada putusan yang tetap di antaranya, perbuatannya termasuk ke dalam perbarengan pidana (*samenloop*) bukan pengulangan pidana (*recidive*); (2) Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjatuhkan pidananya belum kedaluwarsa; (3) Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Artinya bahwa tindakan pencurian yang terjadi telah di lakukan berulang kali sehingga tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana residivis KUHP sudah mengaturnya dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut, sebagai perwujudan yang di atur dalam KUHP. Dalam usaha untuk menciptakan usaha penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya residivis, diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram dalam lingkungan maupun pergaulan didalam keluarga dan masyarakat sosial.

Penanggulangan Preventif

Usaha penanggulangan secara preventif ini adalah untuk menanggulangi setiap kejahatan dengan pencegahan sebagai salah satu tindakan awal. Terdapat beberapa pemikiran yang bukan hanya sebagai alat untuk memberantas kejahatan pencurian, melainkan juga sebagai untuk menghindari tindak kejahatan lainnya. Upaya untuk menanggulangi kejahatan pencurian yang telah menjadi kebiasaan oleh seorang pelaku kejahatan meliputi lingkungan, oleh sebab itu maka penanggulangan kejahatan pencurian terkhusus residivis tertuju pada hal tersebut. Melalui pergaulan dari lingkungan sekitar keadaan seseorang akan berubah dan cenderung untuk terbawa arus dan juga terjerumus kedalam perilaku menyimpang itu. Ketika seseorang bergaul dengan pemabuk maka kemungkinan besar kita akan menjadi seorang pemabuk juga, bergaul dengan pencuri juga akan membuat kita membantu melaksanakan pencurian tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kejahatan juga bisa berasal dari lingkungan dimana seseorang mulai bergaul dengan lingkungan sekitar yang kurang baik. Maka untuk mencegah hal

tersebut di pandang perlu untuk pengawasan dari keluarga, Pendidikan yang baik, meningkatkan keimanan dengan Pendidikan agama, serta kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat mendukung cara berpikir seseorang untuk tidak melakukan tindakan yang salah dan tidak terpuji apalagi sampai melakukan kejahatan.

Bentuk pemikiran yang jelas dan bermanfaat sangatlah di perlukan untuk mencegah kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah hukum Luwuk Kabupaten Banggai. Serta diperlukannya kerja sama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat sosial beserta lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah kasus kasus pencurian baru bermunculan kembali.

Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan represif adalah upaya penanggulangan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan (Arief, 2001). Yang dimaksudkan disini ialah aparat penegak hukum itu sendiri, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, rehabilitasi dan juga Lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan), kemudian lingkungan masyarakat setelah terjadi kejahatan pencurian. Namun yang sangat berkewajiban dalam hal ini adalah aparat hukum itu sendiri yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan undang-undang tersebut sebagai tugas represif tanpa keluar dari ketentuan yang berlaku.

Penanggulangan secara represif ini dimaksudkan setelah terjadi tindakan kejahatan. Dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan hakim pengadilan akan menjatuhkan hukuman atau penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian atau kejahatan lainnya. Tindakan represif juga dapat dikatakan sebagai penjatuhan hukuman terhadap orang atas perilaku kejahatan yang dilakukan.

Penanggulangan kejahatan baik secara preventif, represif dan rehabilitasi merupakan satu sistem yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut hanya bisa dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dengan demikian, untuk dapat memaksimalkan bentuk-bentuk pembinaan tersebut, harus ada hubungan yang saling mendukung dan juga kerja sama dari pihak-pihak terkait. Jika hal tersebut terjalin dengan baik, maka dapat dipastikan pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada residivis dapat tercapai dengan maksimal sehingga pengulangan tindak pidana dapat semakin berkurang.

Proses Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor oleh Residivis Dari Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum secara terminologi menggabungkan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang dimana berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan juga perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.

Sosiologi Hukum dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum juga merupakan gejala sosial. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pola tingkah laku yang mentaati hukum dan juga yang menyimpang dari hukum yang juga merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak melihat ataupun menilai yang satu lebih dari yang lain. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah pemahaman, dimana dianggap bahwa sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum hanya dari segi objektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena atau gejala hukum yang nyata, termasuk fenomena kejahatan yang berulang-ulang dalam hal ini residivis.

Doktrin hukum berusaha untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan makna intrinsik yang terkandung dalam peraturan hukum dan menjaga konsistensi logisnya berkaitan dengan peraturan hukum lainnya yang berada dalam satu sistem yang sama (Cahyadi & Fernando, 2007). Sementara, Sosiologi hukum mencoba memahami tingkah laku (*behaviour*) anggota masyarakat berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan dan mencari keyakinan masyarakat yang seperti apa yang membuat hukum dapat valid/sah.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana residivis di antaranya yaitu:

Faktor Internal

Pendidikan

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana residivis dimana timbulnya berasal dari diri seorang individu dan selanjutnya dapat dicari hal-hal yang berhubungan erat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Yang dimana faktor ini ada yang bersifat umum dan juga bersifat khusus, yakni secara umum bahwa umur sudah tidak lagi menjadi ketentuan untuk melakukan tindak kejahatan, jelas bahwa ketika seorang individu dapat hidup dan bersosialisasi walaupun dalam tingkat anak-anak kejahatan bisa kapanpun dapat terjadi dan yang paling sering adalah kasus pencurian. Oleh karena itu, ketika mengamati seorang residivis sangat jarang dijumpai seorang anak atau dalam tahap pertumbuhan yang dikatakan seorang residivis, karena kasus sangat jarang berada di tingkat pengadilan, karena hanya disampai pada jalur mediasi atau kekeluargaan dan juga ganti rugi dari pihak keluarga.

Faktor Eksternal

Keluarga

Menurut Ruth S. Cavan (1997) ada beberapa hal yang berkaitan erat dengan keluarga yaitu: (1) Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak-anak, oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan penting sebagai permulaan untuk menghadapi masalah untuk pengalaman menghadapi masyarakat yang lebih luas lagi; (2) Bahwa lingkungan keluarga adalah Lembaga yang bertugas menyapkan kepentingan sehari-hari dan memberikan pengawasan terhadap anak-anak; (3) Bahwa keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak-anak, oleh karena ia dapat menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungannya. Kepuasan ataupun kekecewaan, rasa cinta atau benci akan berpengaruh pada watak anak, mulai dari lingkungan yang akan bersifat menentukan untuk masa-masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara tidak langsung ketika suatu keluarga terjadi gesekan ataupun keretakan maupun masalah orang tua dan saudara-saudara lainnya, maka ini akan menyebabkan perubahan keadaan dan menyebabkan tindak kejahatan akan terjadi dengan sendirinya dari mental maupun keadaan anak.

Sosial

Setiap individu yang ada didalam masyarakat pasti akan selalu melakukan interaksi, yang ditunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Adapun jika interaksi sosial mendapatkan pengaruh yang baik, maka tentunya tidak akan menjadi persoalan. Namun, lain halnya dengan pengaruh sebaliknya lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Yang memaksa seseorang untuk melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Faktor Ekonomi

Dewasa ini seiring dengan perkembangan pemenuhan akan kebutuhan untuk hidup seorang manusia sangatlah besar, karena pada hakikatnya manusia itu tidak pernah akan puas dengan apa yang dimilikinya, untuk itu maka banyak orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, terkadang dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mereka menggunakan cara-cara yang tidak halal dan sah. Masalah ekonomi ini adalah pendorong seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat merugikan orang lain. Biasanya faktor ekonomi juga hanya sebagai alternatif sementara agar dapat melepaskan diri sementara dari masalah yang ada karena tidak mempunyai cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Namun berkelanjutan jika cara ini berjalan dengan baik dan menguntungkan pelaku kejahatan. Kemampuan ekonomi beberapa masyarakat yang tak mampu memenuhi kebutuhannya secara sadar akan melakukan tindak pidana yaitu pencurian, sebagaimana penulis mewawancarai seorang mantan residivis. Dimana perihal residivis tersebut yaitu tak adanya wadah untuk memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat yang terancam kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan

bahwa ia adalah seorang yang jahat. Residivis yang telah terjadi banyak dipengaruhi dari beberapa faktor di antaranya pemenuhan kebutuhan, lingkungan sosial, selain itu faktor internal dan juga eksternal yang menjadi dasar utama pengaruh terhadap seseorang yang melakukan tindak kejahatan residivis oleh karena itu tidak dapat kita kesampingkan hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan hal tersebut.

D. Kesimpulan

Penanggulangan kejahatan pencurian yang di wilayah Luwuk, Kabupaten Banggai saat ini sudah dilakukan secara maksimal, akan tetapi masih perlu penanganan yang lebih baik lagi agar dapat menekan peningkatan jumlah kejahatan pencurian, penanggulangan di lakukan yaitu dalam bentuk preventif, yang merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan penanggulangan kejahatan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau merupakan tindakan awal untuk mencegah hal yang tidak di inginkan. Yaitu meningkatkan pemahaman tentang betapa pentingnya Pendidikan, mengajarkan perilaku-perilaku yang baik, moral dalam bertata krama untuk bergaul dalam lingkungan, kontrol sosial dari keluarga serta peran masyarakat umum. Sedangkan untuk penanggulangan represif, yaitu menjalankan dengan baik dan sungguh-sungguh ketentuan dari perundang-undangan. dalam hal ini, aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan. Serta, Lembaga Pemsyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan Negara (rutan) sebagai media rehabilitasi untuk membina dan memasyarakatkan kembali pelaku-pelaku kejahatan. Dan lingkungan masyarakat setelah terjadinya pencurian. Kejahatan merupakan masalah yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sosiologi hukum merupakan bagian dari peningkatan doktrin hukum itu sendiri dimana masyarakat itu sendiri di pandang perlu untuk memahami bahaya dari gejala- gejala sosial yang menyimpang dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan juga terhindar dari berbagai macam bentuk kejahatan yang salah satunya adalah residivis. Ditambah lagi pelaku tidak menjadikan ini sebagai pelajaran baginya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Banyak juga yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian, yaitu faktor internal dimana tingkat Pendidikan dapat berpengaruh terhadap hal tersebut, faktor eksternal yaitu keluarga dan lingkungan sosial yang menjadi dasar utama seseorang untuk tidak menjadi seorang pelaku kejahatan, dan faktor ekonomi yang menjadi cara lain untuk berperilaku menyimpang.

Daftar Pustaka

- Arief, B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Cahyadi, & Fernando. (2007). *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Kencana.
- Cavan, R. S. (1997). *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*. Pradnya Paramita.
- Dimas, A., Kahfi, A., & HI, R. (2019). Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Dalam *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* (Vol. 1).
- Harun, M. H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kartanegara, S. (t.t.). *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Marhum. (2022, Februari 10). *Duh, Masih Berusia 17 Tahun, Pemuda Asal Luwuk Banggai Ini Ternyata Pelaku Curanmor*. Pikiran Rakyat. <https://banggai.pikiran-rakyat.com/banggai/pr-1993704048/duh-masih-berusia-17-tahun-pemuda-asal-luwuk-banggai-ini-ternyata-pelaku-curanmor>
- Patuju, L., & Salimin Afamery, S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1).
- Soekanto, S. (1991). *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Grafindo Persada.